



WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

**SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT
Nomor : W16-A3/71/OT.00/I/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN NOTULIS RAPAT PENGADILAN AGAMA SAMPIT
TAHUN 2018**

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2017, maka dipandang perlu memperbaharui kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor: W16-A3/27/OT.00/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Notulis Rapat Pengadilan Agama Sampit;
 - b. Bahwa untuk memperlancar jalannya setiap kegiatan rapat di Pengadilan Agama Sampit, maka perlu ditunjuk notulis rapat;
 - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi notulis dalam setiap rapat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT
NOMOR: W16-A3/71/OT.00/I/2018 TENTANG PENUNJUKAN NOTULIS
RAPAT PENGADILAN AGAMA SAMPIT TAHUN 2018.**

Pertama Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor: W16-A3/27/OT.00/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Notulis Rapat Pengadilan Agama Sampit.

Kedua : Menunjuk **Sdri. Anita Rahma Diyani, S.H.I. NIP. 19841013 200904 2 009** sebagai Notulis pada setiap kegiatan rapat di Pengadilan Agama Sampit;

Ketiga : Notulis bertugas mencatat semua hasil rapat dengan baik dan disiplin serta profesional.

Keempat : Notulen (hasil catatan rapat) harus dimintakan tanda tangan pimpinan rapat dan notulis.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 02 Januari 2018

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit,



Norhadi
Norhadi, S.H.I.

NIP. 19770402.200502.1.002

Tembusan Yth.:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah;